



**PUTUSAN**  
Nomor 184/Pid.Sus/2018/PN Plw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rustini als Ayu Binti Legiman;
2. Tempat lahir : Bekiung (Sumut);
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/7 Agustus 1978;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Lintas Timur Desa Dundangan Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan Dusun AFD IX Sawit Hulu Desa, Kec. Swt Seberang, Kab. Langkat Prov. Sumatera Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga (IRT);

Terdakwa Rustini als Ayu Binti Legiman ditangkap pada tanggal 13 April 2018 sampai dengan 15 April 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor.SP.Kap/35/II/2018/Res Narkoba, tertanggal 13 April 2018;

Terdakwa Rustini als Ayu Binti Legiman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 April 2018 sampai dengan tanggal 5 Mei 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2018 sampai dengan tanggal 14 Juni 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2018 sampai dengan tanggal 14 Juli 2018;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2018 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 18 September 2018;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan tanggal 17 November 2018;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Sdr., NOPI ARIANY, S.H., M.H., dkk Advokat/Penasehat Hukum dari LBH Paham Indonesia yang beralamat di jalan Jambu Rt.04 Rw.04 kelurahan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 184/Pid.Sus/2018/PN Plw tanggal 20 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 184/Pid.Sus/2018/PN Plw tanggal 20 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RUSTINI Als AYU Binti LEGIMAN (Alm) bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa RUSTINI Als AYU Binti LEGIMAN (Alm) selama 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang sudah dijalani terdakwa dan memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan serta denda Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah;
  - 1 (satu) buah plastik bening;Digunakan dalam perkara lain atas nama Musriah.
  - 1 (satu) unit handphone merk Mito warna silver.Dirampas untuk Negara.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2018/PN Plw



4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim agar dapat menjatuhkan hukuman yang seringan – ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR.**

Bahwa ia terdakwa RUSTINI Als AYU Binti LEGIMAN pada hari Jumat tanggal 13 April 2018 sekira jam 17.50 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2018 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Jl. Lintas Timur Desa Dundangan Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari terdakwa sedang berada di warung milik saksi Musriah (dilakukan penuntutan terpisah), kemudian terdakwa didatangi oleh saksi Musriah dan berkata "kalau ada yang minta obat bilang ada", lalu terdakwa dan saksi Musriah pergi ke rumah saksi Musriah dan kemudian saksi Musriah memberikan 4 (empat) paket/bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, lalu 4 (empat) paket narkotika jenis sabu tersebut terdakwa letakkan di kamar rumah (warung) di bawah tempat tidur, sekira jam 17.30 Wib terdakwa didatangi oleh 2 (dua) orang Aparat Kepolisian yakni saksi Adrian Yunanda dan saksi Niko Anjas Perdana yang melakukan "Undercover Buy" (Pembelian Terselubung) dengan berpura-pura membeli paket seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), akan tetapi terdakwa mengatakan "kalau yang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) saya tidak ada, tapi kalau sama ibu ada, yang saya punya adanya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), lalu terdakwa langsung mengambilkan narkotika jenis sabu tersebut ke dalam rumahnya, kemudian terdakwa keluar dan menghampiri saksi Adrian dan berkata "ini obatnya, pilihlah" sambil memberikan 4 (empat) paket/bungkus



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu kepada saksi Adrian, lalu saksi Adrian dan saksi Niko langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 4 (empat) paket/bungkus diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, 1 (satu) buah plastik bening, 1 (satu) unit handphone merk Vito warna silver, dimana terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari saksi Musriah dan terdakwa tidak memiliki ijin untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Pelalawan untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pkl. Kerinci yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti diduga narkotika No. 38/10338.00/2018, tanggal 16 April 2018 yang ditandatangani oleh Abdul Malik, SE selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Pangkalan Kerinci telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus/paket yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0.22 gram dan pembungkus plastik bening klep merah sebanyak 4 (empat) lembar dengan berat bersih 0.54 gram.

Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan yang dilakukan pengujian oleh Zulni Erma dan Hendri D. Ginting, S.Si yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 4647/NNF/2018 tanggal 17 April 2018 dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si dengan kesimpulan : Dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama : RUSTINI Als AYU Binti LEGIMAN (Alm) adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

### **SUBSIDAIR.**

Bahwa ia terdakwa RUSTINI Als AYU Binti LEGIMAN pada hari Jumat tanggal 13 April 2018 sekira jam 17.50 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2018 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Jl. Lintas Timur Desa Dundangan, Kec. Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki,

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2018/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari terdakwa sedang berada di warung milik saksi Musriah (dilakukan penuntutan terpisah), kemudian terdakwa didatangi oleh saksi Musriah dan berkata **"kalau ada yang minta obat bilang ada"**, lalu terdakwa dan saksi Musriah pergi ke rumah saksi Musriah dan kemudian saksi Musriah memberikan 4 (empat) paket/bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, lalu 4 (empat) paket narkotika jenis sabu tersebut terdakwa letakkan di kamar rumah (warung) di bawah tempat tidur, sekira jam 17.30 Wib terdakwa didatangi oleh 2 (dua) orang Aparat Kepolisian yakni saksi Adrian Yunanda dan saksi Niko Anjas Perdana yang melakukan "Undercover Buy" (Pembelian Terselubung) dengan berpura-pura membeli paket seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), akan tetapi terdakwa mengatakan "kalau yang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) saya tidak ada, tapi kalau sama ibu ada, yang saya punya adanya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), lalu terdakwa langsung mengambilkan narkotika jenis sabu tersebut ke dalam rumahnya, kemudian terdakwa keluar dan menghampiri saksi Adrian dan berkata "ini obatnya, pilihlah" sambil memberikan 4 (empat) paket/bungkus narkotika jenis sabu kepada saksi Adrian, lalu saksi Adrian dan saksi Niko langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 4 (empat) paket/bungkus diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, 1 (satu) buah plastik bening, 1 (satu) unit handphone merk Vito warna silver, dimana terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari saksi Musriah dan terdakwa tidak memiliki ijin untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Pelalawan untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pkl. Kerinci yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti diduga narkotika No. 38/10338.00/2018, tanggal 16 April 2018 yang ditandatangani oleh Abdul Malik, SE selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Pangkalan Kerinci telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus / paket yang diduga

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2018/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0.22 gram dan pembungkus plastik bening klep merah sebanyak 4 (empat) lembar dengan berat bersih 0.54 gram.

Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan yang dilakukan pengujian oleh Zulni Erma dan Hendri D. Ginting, S.Si yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 4647/NNF/2018 tanggal 17 April 2018 dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si dengan kesimpulan : Dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama : RUSTINI Als AYU Binti LEGIMAN (Alm) adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut Umum tersebut diatas terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi ADRIAN YUNANDA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Polisi dan memberikan keterangan yang benar kepada Polisi;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, namun setelah saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa baru saksi kenal dengan terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Juma'at tanggal 13 April 2018 sekira pukul 09.00 Wib, saksi bersama dengan saksi Niko mendapat informasi dari masyarakat mengenai adanya seseorang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I. sejenis sabu, selanjutnya atas informasi tersebut saksi bersama dengan saksi Niko melaporkan kejadian tersebut kepada Kasat Narkoba dan setelah saksi bersama dengan saksi Niko mendapat surat perintah tugas dari Kasat Narkoba, baru saksi bersama dengan saksi Niko serta 4 (empat) rekan berangkat menuju café yang berada di Desa

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2018/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dundangan untuk menyelidiki orang yang akan membeli Narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa peristiwa penangkapan terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 13 April 2018 sekira jam 17.50 WIB, bertempat di Jl. Lintas Timur Desa Dundangan Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan;
- Bahwa saat itu sekira jam 17.30 Wib, saksi bersama dengan saksi Niko Anjas Perdana yang merupakan Aparat Kepolisian mendatangi terdakwa dengan cara melakukan "Undercover Buy" (Pembelian Terselubung) dengan berpura-pura membeli paket seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), akan tetapi saat itu terdakwa mengatakan "kalau yang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) terdakwa tidak ada, tapi kalau sama ibu ada, saat itu yang terdakwa punya adanya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), lalu terdakwa langsung mengambilkan narkotika jenis sabu tersebut ke dalam rumahnya, kemudian terdakwa keluar dan menghampiri saksi dan berkata **"ini obatnya, pilihlah"** sambil memberikan 4 (empat) paket/bungkus narkotika jenis sabu kepada saksi, lalu saksi bersama dengan saksi Niko langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Niko melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 4 (empat) paket/bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, 1 (satu) buah plastik bening, 1 (satu) unit handphone merk Vito warna silver, dimana terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. Musriah dan terdakwa tidak memiliki ijin untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Pelalawan;
- Bahwa setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu-sabu di tangan terdakwa, lalu dilakukan interogasi kepada terdakwa darimana asal paket sabu-sabu tersebut lalu Terdakwa memberitahukan bahwa paket sabu-sabu tersebut milik ibu, yakni saksi buk MUSRIAH Als BUK MUS pemilik cafe/warung ini, yang rumahnya berada di belakang cafe/warung ini;
- Bahwa Terdakwa menjual shabu tersebut 1 (satu) paket seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan ada 1 paket seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2018/PN Plw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi bersama dengan saksi Niko menemukan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa “**Dari mana kau dapat shabu ini?**” kemudian Terdakwa menjawab “**Narkotika Jenis sabu didapat dari saudara Bento**”;
  - Bahwa saksi melakukan intrograsi saksi MUSRIAH, dengan menanyakan dari mana sabu-sabu tersebut diperoleh lalu saksi MUSRIAH menjawab paket sabu-sabu tersebut di beli dari Sdr. BENTO, lalu saksi MUSRIAH menyuruh Terdakwa untuk menjual paket- paket sabu tersebut kepada supir-supir yang singgah di cafe/warung saksi MUSRIAH, lalu saksi mempertemukan terdakwa dengan terdakwa MUSRIAH, terdakwa membenarkan bahwa paket sabu-sabu yang berada di terdakwa adalah benar berasal dari saksi Buk MUSRIAH als BUK MUS,
  - Bahwa saksi MUSRIAH membeli paket sabu tersebut dari Sdr. BENTO sebanyak 1 paket dengan cara saksi MUSRIAH menelepon Sdr. BENTO untuk membeli paket sabu tersebut, lalu Sdr. BENTO meletakkan paket sabu tersebut di pinggir jalan lintas depan rumah saksi, lalu saksi MUSRIAH mengambil paket tersebut setelah dihubungi oleh Sdr. BENTO, lalu saksi MUSRIAH membagi paket sabu tersebut menjadi 6 (enam) paket dengan menggunakan sendok yang terbuat dari pipet, lalu setelah membagi paket tersebut saksi MUSRIAH memberikan 4 (empat) paket kepada terdakwa, lalu 2 (dua) paket digunakan oleh saksi MUSRIAH
  - Bahwa saat pengeledahan terhadap terdakwa ada di saksikan oleh masyarakat setempat;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada izin memiliki, menyimpan dan membawa Narkotika jenis Shabu – shabu tersebut;
  - Bahwa tidak ada perlawanan dari terdakwa pada waktu penangkapan;
- Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

**2. Saksi NIKO ANJAS PERDANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Polisi dan memberikan keterangan yang benar kepada Polisi;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, namun setelah saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa baru saksi kenal dengan terdakwa;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2018/PN Plw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Juma'at tanggal 13 April 2018 sekira pukul 09.00 Wib, saksi bersama dengan saksi Adrian Yunanda mendapat informasi dari masyarakat mengenai adanya seseorang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I. sejenis sabu, selanjutnya atas informasi tersebut saksi bersama dengan saksi Adrian Yunanda melaporkan kejadian tersebut kepada Kasat Narkoba, kemudian setelah saksi bersama dengan saksi Adrian Yunanda mendapat surat perintah tugas dari Kasat Narkoba, baru saksi bersama dengan saksi Adrian Yunanda serta 4 (empat) rekan berangkat menuju café yang berada di Desa Dundangan untuk menyelidiki orang yang akan membeli Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa peristiwa penangkapan terdakwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 13 April 2018 sekira jam 17.50 WIB, bertempat di Jl. Lintas Timur Desa Dundangan Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan;
- Bahwa saat itu sekira jam 17.30 Wib, saksi bersama dengan saksi Adrian Yunanda yang merupakan Aparat Kepolisian mendatangi terdakwa dengan cara melakukan "Undercover Buy" (Pembelian Terselubung) dengan berpura-pura membeli paket narkotika jenis sabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), akan tetapi saat itu terdakwa mengatakan "kalau yang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) terdakwa tidak ada, tapi kalau sama ibu ada. Saat itu yang terdakwa punya hanya ada paket seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa langsung mengambil narkotika jenis sabu tersebut ke dalam rumahnya, kemudian terdakwa keluar dan menghampiri saksi Adrian Yunanda dan berkata "ini obatnya, pilihlah" sambil memberikan 4 (empat) paket/bungkus narkotika jenis sabu kepada saksi Adrian Yunanda, lalu saksi bersama dengan saksi Adrian Yunanda langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Adrian Yunanda melakukan pengeledahan terhadap terdakwa berhasil menemukan 4 (empat) paket/bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, 1 (satu) buah plastik bening, 1 (satu) unit handphone merk Vito warna silver, dimana terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. Musriah dan terdakwa tidak memiliki ijin untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2018/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Pelalawan;

- Bahwa setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu-sabu di tangan terdakwa, lalu dilakukan interogasi kepada terdakwa darimana asal paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut lalu Terdakwa memberitahukan bahwa paket sabu-sabu tersebut milik ibu, yakni saksi bu MUSRIAH Als BUK MUS pemilik cafe/warung ini, yang rumahnya berada di belakang cafe/warung ini;

- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis shabu tersebut 1 (satu) paket seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan ada 1 paket lagi seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada saat saksi bersama dengan saksi Adrian Yunanda menemukan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut saksi bersama dengan saksi Adrian Yunanda sempat menanyakan kepada Terdakwa "Dari mana kau dapat shabu ini?" kemudian Terdakwa menjawab "Narkotika Jenis sabu didapat dari saudara Bento";

- Bahwa saksi bersama dengan saksi Adrian Yunanda melakukan interogasi saksi MUSRIAH, dengan menanyakan dari mana sabu-sabu tersebut diperoleh lalu saksi MUSRIAH menjawab paket sabu-sabu tersebut di beli dari Sdr. BENTO, lalu saksi MUSRIAH menyuruh Terdakwa untuk menjual paket- paket sabu tersebut kepada supir-supir yang singgah di cafe/warung saksi MUSRIAH, lalu saksi mempertemukan terdakwa dengan terdakwa MUSRIAH, terdakwa membenarkan bahwa paket sabu-sabu yang berada di terdakwa adalah benar berasal dari saksi Bu MUSRIAH als BU MUS;

- Bahwa saksi MUSRIAH membeli paket sabu tersebut dari Sdr. BENTO sebanyak 1 paket dengan cara saksi MUSRIAH menelepon Sdr. BENTO untuk membeli paket sabu tersebut, lalu Sdr. BENTO meletakkan paket sabu tersebut di pinggir jalan lintas depan rumah saksi Musriah, lalu saksi MUSRIAH mengambil paket tersebut setelah dihubungi oleh Sdr. BENTO, lalu saksi MUSRIAH membagi paket sabu tersebut menjadi 6 (enam) paket dengan menggunakan sendok yang terbuat dari pipet, lalu setelah membagi paket tersebut saksi MUSRIAH memberikan 4 (empat) paket kepada terdakwa, lalu 2 (dua) paket digunakan oleh saksi MUSRIAH;

- Bahwa saat pengeledahan terhadap terdakwa ada di saksikan oleh masyarakat setempat;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2018/PN Plw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin memiliki, menyimpan dan membawa Narkotika jenis Shabu – shabu tersebut;
  - Bahwa tidak ada perlawanan dari terdakwa pada waktu penangkapan;
- Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

**3. Saksi Musriah Als. Buk Mus Binti Rupi'in (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Polisi dan memberikan keterangan yang benar kepada Polisi;
- Bahwa peristiwa penangkapan terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 13 April 2018 sekira jam 09.00 WIB, saa itu saksi berada di rumah lalu menelpon saudara BENTO **"Mak Aku Uda lewat, barangnya ku letakan depan rumah"** saksi jawab **"iya lah"**, selanjutnya saksi menuju depan rumah pinggir jalan lalu mengambil Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) pakei / bungkus yang dibungkus plastic bening klep merah, kemudian setelah mendapat narkotika jenis sabu tersebut saksi langsung pulang kerumah dan setelah sampai dirumah saksi memaketkan Narkotika jenis sabu tersebut, menjadi 6 (enam) paket dan 4 (empat) paket saksi berikan kepada saudara RUSTINI Als AYU, untuk disimpan sebagai stok atau cadangan saksi, dan tidak beberapa lama kemudian datang Anggota Polisi mengetuk pintu kamar saksi, lalu saksi mengatakan **"siapa itu"** lalu dijawab dari luar, **"kami Polisi buka pintunya"** lalu saksi membuka pintu kamar, selanjutnya Anggota Polisi mengatakan **"jangan bergerak diam ditempat, kami Polisi"**, kemudian Anggota Polisi tersebut memperlihatkan surat tugasnya kepada Pak RW dan saksi, selanjutnya Anggota Polisi tersebut menyebutkan akan mengeledah saksi dan rumahnya, kemudian sebelum dilakukan pengeledahan saat itu juga saksi langsung menunjukan bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut saksi simpan di bawah bantal, kemudian dilakukan pengeledahan yang disaksikan Pak Rw setempat;
- Bahwa dari hasil pengeledahan tersebut berhasil ditemukan; 4 (empat) paket/bungkus narkotika jenis sabu dibungkus dengan plastik bening klep merah; 1 (satu) buah plastik bening; dan 1 (satu) unit handphone merk Vito warna silver;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2018/PN Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada menyuruh terdakwa untuk menjual Narkotika jenis sabu tersebut, tetapi saksi hanya mengatakan kepada terdakwa **"ntar kalau ada yang nyari obat, kasih tahu sama ibu ya"** lalu di jawab terdakwa **"ya buk"** dan saksi mengatakan pada terdakwa bahwa harga obat atau Narkotika Jenis sabu perpaket seharga Rp. 200.000,- (dua Ratus ribu rupiah);
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut saksi peroleh dari saudara Bento;
- Bahwa saksi mengenal sdr. Bento karena sering mampir dan minum di kedai saksi, dan pada saat itulah saksi kenal dengan sdr. Bento dan bercerita bahwa dia ada menjual obat/atau Narkotika jenis shabu, kemudian karena kaki saksi saat itu sedang sakit dan bengkak, maka saksi mencoba memakai obat/Narkotika jenis shabu tersebut ternyata setelah saksi konsumsi narkotika jenis sabu tersebut, yang tadinya kaki saksi sakit dan bengkak menjadi sembuh dan sehat, selanjutnya saksi bilang narkotika jenis sabu tersebut obat;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat pengeledahan di akui oleh terdakwa barang bukti tersebut titipan dari saksi (Musriah Als. Buk Mus Binti Rupi" in);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin memiliki, menyimpan dan membawa Narkotika jenis Shabu – shabu tersebut;
- Bahwa Tidak ada perlawanan dari terdakwa pada waktu penangkapan;
- Bahwa sewaktu pengeledahan ada di saksikan warga dan RW setempat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana saudara Bento sekarang;

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Polisi dan memberikan keterangan yang benar kepada Polisi;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 13 April 2018 sekira jam 17.50 wib. Di jalan lintas timur Desa Dundangan, Kec. Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi berpakaian preman;
- Bahwa peristiwa penangkapan terdakwa berawal saat terdakwa sedang berada di warung milik saksi Musriah kemudian tidak berapa lama terdakwa

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2018/PN Plw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada didalam warung, terdakwa didatangi oleh saksi Musriah dengan berkata **"kalau ada yang minta obat bilang ada"**, lalu saksi Musriah pergi ke rumahnya, kemudian saksi Musriah memberikan 4 (empat) paket/bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah kepada terdakwa, selanjutnya 4 (empat) paket narkoba jenis sabu tersebut terdakwa letakkan di dalam kamar rumah (warung), tepatnya di bawah tempat tidur terdakwa, sekira jam 17.30 Wib, terdakwa didatangi oleh 2 (dua) orang yang mau membeli Narkoba jenis shabu dengan paket seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), akan tetapi saat itu terdakwa mengatakan kalau yang paket Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) terdakwa tidak ada, tapi kalau sama ibu ada, selanjutnya terdakwa menawarkan kepada pembeli kalau yang terdakwa punya adanya paket Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa langsung mengambilkan narkoba jenis sabu yang diminta pembeli tersebut ke dalam rumahnya, selanjutnya terdakwa keluar dan menghampiri saksi Adrian dan berkata **"ini obatnya, pilihlah"** sambil memberikan 4 (empat) paket/bungkus narkoba jenis sabu kepada saksi Adrian, lalu saksi Adrian bersama saksi Niko langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, pihak Kepolisian menanyakan kepada terdakwa darimana terdakwa mendapatkan paket sabu-sabu tersebut lalu terdakwa menjawab bahwa paket sabu-sabu tersebut disuruh oleh saksi MUSRIAH untuk dijual kepada para supir-supir yang singgah di warung yang terdakwa jaga, lalu terdakwa menunjukan dimana rumah saksi MUSRIAH yang berada di belakang warung terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan : 4 (empat) paket/bungkus diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah; 1 (satu) buah plastik bening; dan 1 (satu) unit handphone merk Vito warna silver;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut terdakwa dapatkan dari saksi Musriah Als. Buk Mus;
- Bahwa terdakwa baru pertama kali disuruh oleh saksi MUSRIAH untuk menjualkan sabu-sabu tersebut dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per paketnya;
- Bahwa terdakwa baru mengenal saksi MUSRIAH selama 2 (dua) Bulan ini karena terdakwa bekerja sebagai penjaga warung milik saksi MUSRIAH;.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dari mana saksi MUSRIAH mendapatkan sabu-sabu tersebut;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2018/PN Plw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait sabu yang ditemukan pada saat itu;
- Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut di sita Polisi dari terdakwa di rumah warung kopi milik saksi Musriah Als. Buk Mus;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah;
2. 1 (satu) buah plastik bening;
3. 1 (satu) unit handphone merk Mito warna silver.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 13 April 2018 sekira jam 17.50 wib. Di jalan lintas timur Desa Dundangan, Kec. Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa benar peristiwa penangkapan terdakwa berawal saat terdakwa sedang berada di warung milik saksi Musriah kemudian tidak berapa lama terdakwa berada didalam warung, terdakwa didatangi oleh saksi Musriah dengan berkata **"kalau ada yang minta obat bilang ada"**, lalu saksi Musriah pergi ke rumahnya, kemudian saksi Musriah memberikan 4 (empat) paket/bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah kepada terdakwa, selanjutnya 4 (empat) paket narkotika jenis sabu tersebut terdakwa letakkan di dalam kamar rumah (warung), tepatnya di bawah tempat tidur terdakwa, sekira jam 17.30 Wib, terdakwa didatangi oleh 2 (dua) orang yang mau membeli Narkotika jenis shabu dengan paket seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), akan tetapi saat itu terdakwa mengatakan kalau yang paket Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) terdakwa tidak ada, tapi kalau sama ibu ada, selanjutnya terdakwa menawarkan kepada pembeli kalau yang terdakwa punya adanya paket Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa langsung mengambilkan narkotika jenis sabu yang diminta pembeli tersebut ke dalam rumahnya, selanjutnya terdakwa keluar dan menghampiri saksi Adrian dan berkata **"ini obatnya, pilihlah"** sambil memberikan 4 (empat) paket/bungkus

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2018/PN Plw



narkotika jenis sabu kepada saksi Adrian, lalu saksi Adrian bersama saksi Niko langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, pihak Kepolisian menanyakan kepada terdakwa darimana terdakwa mendapatkan paket sabu-sabu tersebut lalu terdakwa menjawab bahwa paket sabu-sabu tersebut disuruh oleh saksi MUSRIAH untuk dijual kepada para supir-supir yang singgah di warung yang terdakwa jaga, lalu terdakwa menunjukan dimana rumah saksi MUSRIAH yang berada di belakang warung terdakwa;
- Bahwa benar setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa, selanjutnya saksi Adrian Yunanda bersama dengan saksi Niko berhasil menemukan : 4 (empat) paket/bungkus diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah; 1 (satu) buah plastik bening; dan 1 (satu) unit handphone merk Vito warna silver;
- Bahwa benar terdakwa baru pertama kali disuruh oleh saksi MUSRIAH untuk menjualkan sabu-sabu tersebut dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per pakatnya;
- Bahwa benar terdakwa baru mengenal saksi MUSRIAH selama 2 (dua) Bulan ini karena terdakwa bekerja sebagai penjaga warung milik saksi MUSRIAH;.
- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui dari mana saksi MUSRIAH mendapatkan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait sabu yang ditemukan pada saat itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu;

Primair : Pasal 114 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika  
Subsidaair : Pasal 112 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa apabila memperhatikan penyusunan dakwaan Penuntut Umum di muka, maka dapatlah diketahui dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah bersifat subsideirtas, dimana Majelis Hakim terlebih dulu harus membuktikan dakwaan Primair Penuntut Umum, apabila dakwaan Primair Penuntut umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi, dan apabila dakwaan primair Penuntut Umum tidak terbukti maka Majelis Hakim haruslah membuktikan dakwaan selanjutnya;

*Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2018/PN Plw*



Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang" ;
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan" ;
3. Unsur "Narkotika golongan I";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur "Setiap orang" ;**

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan "**Setiap Orang**" sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yang menjadi *addresat* ketentuan tindak pidananya meliputi subjek hukum baik orang perseorangan maupun korporasi;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah orang perseorangan yang telah diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, yaitu **RUSTINI AIS AYU Binti LEGIMAN (Alm)** karena didakwa telah melakukan suatu delik / tindak pidana narkotika dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan, ternyata telah diakui kebenaran tentang identitas subjek hukum sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-107/PLW/08/2018 tanggal 09 Agustus 2018, adalah benar identitas dirinya Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan cakap atau mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur "**setiap orang**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

**Ad.2. Unsur " Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan".**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dikatakan tindakan tanpa hak dan melawan hukum, adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan peraturan yang berlaku, maupun bertentangan dengan kepatutan dan kesusilaan. Selanjutnya ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan, dan dilarang digunakan untuk kepentingan lain (Vide pasal 7) dari ketentuan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa penggunaan Narkotika hanya terbatas untuk kepentingan pengobatan dan pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa alternatif yaitu tanpa hak menawarkan untuk dijual, tanpa hak menjual, tanpa hak membeli, tanpa hak menerima, tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli, tanpa hak menukar, atau tanpa hak menyerahkan narkotika golongan I. Karena merupakan unsur alternatif maka apabila salah satu unsurnya saja sudah terpenuhi tidak perlu lagi membuktikan unsur lainnya. Dalam hal ini kami akan membuktikan unsur yang kami anggap paling sesuai dengan perbuatan terdakwa yaitu unsur tanpa hak menjadi perantara jual beli;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa bahwa terdakwa telah ditangkap pada hari Jumat tanggal 13 April 2018 sekira jam 17.50 wib. Di jalan lintas timur Desa Dundangan, Kec. Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan;

Menimbang, bahwa peristiwa penangkapan terdakwa berawal saat terdakwa sedang berada di warung milik saksi Musriah kemudian tidak berapa lama terdakwa berada didalam warung, terdakwa didatangi oleh saksi Musriah dengan berkata **"kalau ada yang minta obat bilang ada"**, lalu saksi Musriah pergi ke rumahnya, kemudian saksi Musriah memberikan 4 (empat) paket/bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah kepada terdakwa, selanjutnya 4 (empat) paket narkotika jenis sabu tersebut terdakwa letakkan di dalam kamar rumah (warung), tepatnya di bawah tempat tidur terdakwa, sekira jam 17.30 Wib, terdakwa didatangi oleh 2 (dua) orang yang mau membeli Narkotika jenis shabu dengan paket seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), akan tetapi saat itu terdakwa mengatakan kalau yang paket Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) terdakwa tidak ada, tapi kalau sama ibu ada, selanjutnya terdakwa menawarkan kepada pembeli kalau yang terdakwa punya adanya paket Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa langsung mengambilkan narkotika jenis sabu yang diminta

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2018/PN Plw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembeli tersebut ke dalam rumahnya, selanjutnya terdakwa keluar dan menghampiri saksi Adrian dan berkata **"ini obatnya, pilihlah"** sambil memberikan 4 (empat) paket/bungkus narkoba jenis sabu kepada saksi Adrian, lalu saksi Adrian bersama saksi Niko langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa, selanjutnya saksi Adrian Yunanda bersama dengan saksi Niko berhasil menemukan : 4 (empat) paket/bungkus diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah; 1 (satu) buah plastik bening; dan 1 (satu) unit handphone merk Vito warna silver, selanjutnya terdakwa baru pertama kali disuruh oleh saksi MUSRIAH untuk menjualkan sabu-sabu tersebut dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per pakatnya;

Menimbang, bahwa terdakwa baru mengenal saksi MUSRIAH selama 2 (dua) bulan ini karena terdakwa bekerja sebagai penjaga warung milik saksi MUSRIAH, kemudian terdakwa tidak mengetahui dari mana saksi MUSRIAH mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa tidak mendapat izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk melakukan penyalahgunaan Narkoba dengan cara menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada para supir-supir yang singgah di warung yang terdakwa jaga, dan perbuatan tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku, khususnya Undang Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

### Ad.3. Unsur "Narkoba golongan I";

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan yang dilakukan pengujian oleh Zulni Erma dan Hendri D. Ginting, S. Si yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 4647/NNF/2018 tanggal 17 April 2018 dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si dengan kesimpulan : Dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama : **RUSTINI Als AYU Binti LEGIMAN (Alm)** adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor





urut **61** Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pkl. Kerinci yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti diduga narkotika No. 38/10338.00/2018, tanggal 16 April 2018 yang ditandatangani oleh Abdul Malik, SE selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Pangkalan Kerinci telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus / paket yang diduga narkotika jenis shabu dengan **berat bersih 0.22 gram** dan pembungkus plastik bening klep merah sebanyak 4 (empat) lembar dengan **berat bersih 0.54 gram**;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) undang – undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan secara lebih cermat apa yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini berupa menjual Narkotika jenis sabu, sebagaimana telah diipertimbangkan di atas, pada hakekatnya bukan saja merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, moral, agama dan susila, melainkan juga bersifat merugikan dan meresahkan masyarakat, terutama para generasi muda yang dapat menjadi korban penyalahgunaan narkoba, sehingga dengan demikian, apa yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini adalah bersifat melawan hukum, baik secara formil maupun materiil;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan selama dalam persidangan, ternyata tidak melihat adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang menyebabkan Terdakwa menderita penyakit atau bersifat abnormal, bahkan Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar terdakwa dihukum ringan akan Majelis Hakim pertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan;

*Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2018/PN Plw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 4 (empat) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah; dan 1 (satu) buah plastik bening, oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Mito warna silver oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika.

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengaku terus terang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) undang – undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **RUSTINI Als AYU Binti LEGIMAN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

*Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2018/PN Plw*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I”,  
sebagaimana dalam dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa R

3. **USTINI Als AYU Binti LEGIMAN (Alm)** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 4 (enam) bulan;

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

6. Menetapkan barang bukti berupa:

- 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah;

- 1 (satu) buah plastik bening;

**Dimusnahkan.**

- 1 (satu) unit handphone merk Mito warna silver;

**Dirampas untuk Negara.**

7. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Kamis, tanggal 25 Oktober 2018, oleh kami, Melinda Aritonang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nurrahmi, S.H., Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aliludin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Seftania Eka Peza., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nurrahmi, S.H.

Melinda Aritonang, S.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmad Hidayat Batubara, S.H., St., M.H.

Panitera Pengganti,

Aliludin, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2018/PN Plw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)